

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Pengertian Akuntansi**

Menurut Mursyidi (2010:17) Akuntansi adalah “Proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Menurut Soemarsono (2009:14) Akuntansi adalah “Akuntansi (*accounting*) suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien.”

Dalam Agoes Sukrisno dan Estralita (2013:1) terdapat pengertian akuntansi menurut Wikd & Kwok (2011:4), yaitu:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

### **2.1.2. Pengertian Akuntansi Pajak**

Menurut Agoes Sukrisno dan Estralita (2013:10) definisi akuntansi pajak adalah “menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Menurut Rudianto (2012:9) definisi akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Akuntansi pajak, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut”.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengertian Akuntansi Pajak adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh wajib pajak dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Wajib pajak meliputi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang pribadi.

### 2.1.3. Pengertian Pajak

Terdapat beberapa definisi pajak menurut para ahli dan Undang-undang.

Menurut Soemitro Rochmat (2017 : 3) definisi pajak adalah sebagai

berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Adriani P.J.A. dalam Pandiangan (2014:3) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Edwin Robert Anderson (Safri Nurwantu : 2005) menyatakan bahwa definisi pajak adalah *“a tax a compulsory contribution from the person to government to the defray the expense incurred in the common interest of all without reference to special benefit conferred”*. Pajak adalah sumbangan wajib seseorang kepada pemerintah yang dapat dipaksakan oleh pemerintah tanpa imbalan langsung yang dapat diterima oleh yang membayarnya.

### **2.1.3.1. Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, fungsi pajak menurut Waluyo (2013: 6) yaitu sebagai berikut :

#### **1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang dipatuhkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai Contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai pemerintah dalam negeri.

#### **2. Fungsi Mengatur (*Regulasi*)**

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan di budang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakanannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

### **2.1.3.2. Jenis Pajak**

Menurut Waluyo (2013:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut :

#### **1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini :**

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.  
Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.  
Contoh : Pajak Pertambahan nilai
2. Menurut Sifat, adalah sebagai berikut :
- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa mempertahankan keadaan dari Wajib Pajak.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Menurut Pemungutan dan Pengelolaannya, adalah sebagai berikut :
- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sector perkotaan dan pedesaan”.

### 2.1.3.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:17) Sistem pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi berikut ini :

“a. Sistem *Official Assesment*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Sistem *Self Assesment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak”.

## **2.1.4. Wajib Pajak**

### **2.1.4.1. Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 Wajib

Pajak didefinisikan:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.4.2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip oleh Resmi

Siti (2011:22) Hak dan Kewajiban Wajib Pajak adalah :

a. Hak Wajib Pajak :

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa (SPT);
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dan kriteria tertentu
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak
4. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

6. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat Keputusan Keberatan
7. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas Surat Keputusan Keberatan
8. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
9. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
10. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip oleh Resmi Siti (2011:23) Kewajiban Wajib Pajak adalah :

b. Kewajiban Wajib Pajak :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
3. Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas

4. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

#### **2.1.5. Pemeriksaan Pajak**

Menurut Rahayu Siti Kurnia (2013:245) Definisi Pemeriksaan Pajak “Merupakan hal pengawasan pelaksanaan system *Self Assessment System* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”

Menurut Burton Richard (2001:57) Definisi Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak (*Tax Audit*) merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa”.

Menurut Suandy Erly (2014:203) Definisi Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Sambodo Agus (2014:62) Definisi Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hak kantor pajak yang dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan untuk kegiatan mencari, mengumpulkan bukti, mengolah data yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya terkait dengan fokus pemeriksaan yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.1.5.1. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut :

- a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
- b. SPT rugi;
- c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
- e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Tujuan lain dari Pemeriksaan adalah dalam rangka :

- a. Pemberian NPWP secara jabatan;
- b. Penghapusan NPWP;
- c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/ atau;
- k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.”

#### **2.1.5.2. Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak**

Latar belakang kebijakan pemeriksaan pajak menurut Rahayu Siti

Kurnia (2013:247) adalah:

1. Konsekuensi kepatuhan perpajakan
2. Minimalisir adanya *tax avoidance* dan *tax evasion*
3. Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar
4. Pengenaan sanksi atau pinalti dari hasil pemeriksaan akan membuat efek

- jera kepada Wajib Pajak untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran pajak.
5. Keberhasilan suatu sistem kebijakan pemeriksaan ditentukan oleh:
- a. Penentuan uang pajak harus didasarkan pada sistem pencatatan yang memadai
  - b. Adanya sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan pemeriksaan menguasai sistem pembukuan Wajib Pajak.
  - c. Harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga.”

Kebijakan pemeriksaan merupakan kebijakan yang bersifat komprehensif yang mengatur seluruh prosedur pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (UP3). Dalam kebijakan pemeriksaan pajak terdapat tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak tersebut. Menurut Rahayu Siti Kurnia (2013:248), tujuan kebijakan pemeriksaan pajak yaitu:

- “1. Membuat pemeriksaan menjadi efektif dan efisien
2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
3. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak.”

Adapun ruang lingkup dari kebijakan pemeriksaan pajak menurut Rahayu Siti Kurnia (2013:248) adalah sebagai berikut:

- “1. Jenis pemeriksaan pajak
2. Ruang lingkup pemeriksaan pajak
3. Jangka waktu pemeriksaan pajak
4. Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan pajak.”

Sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan umum yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Wajib Pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa
2. Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat

perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa

3. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak atau kantor pelayanan pajak.
4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan, kecuali:
  - a. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak diduga telah atau sedang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
  - b. Terdapat data baru dan atau data semula belum terungkap, mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan.
5. Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang akan dipinjam dari Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak harus yang asli, dapat juga misalnya berupa fotokopi yang sesuai aslinya.
6. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksa (yaitu untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat Wajib Pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap)
7. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya
8. Setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan

(SPT) Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak.

### **2.1.5.3. Prosedur Pemeriksaan Pajak**

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:54) adalah sebagai berikut :

- “1. Petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperhatikan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus
  - a)Memperhatikan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - b)Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c)Memberi keterangan yang diperlukan.
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
4. Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila objek pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua diatas.”

### **2.1.5.4. Tahap-Tahap Pemeriksaan Pajak**

Menurut Rahayu Siti Kurnia (2013:286) tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

1. Persiapan Pemeriksa Pajak

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi

kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data

Dalam hal ini pemeriksaan menyatakan data tunggakan Wajib Pajak berupa lebih bayar maka atas kelebihan bayar tersebut akan dikurangi dengan nilai tunggakan pajak. Sisanya akan dibayarkan kepada Wajib Pajak dengan mengeluarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP)

- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak

Bagi Wajib Pajak yang memiliki cabang di luar kota dan terdaftar di KPP yang lain maka Pemeriksaan wajib melakukan peminjaman atas berkas SPT masa dan tahun pajak yang diperiksa serta daftar tunggakan pajaknya, Serta memeriksa laporan keuangan tahun yang diperiksa dengan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya minimal untuk 2 (dua) tahun berturut-turut baik secara vertical maupun horizontal.

- c. Mengidentifikasi masalah

Setelah dilakukan analisis data , pemeriksaan akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada wajib pajak. Identifikasi masalah dan cakupan pemeriksaanyang telah ditentukan akan digunakan sebagai bahan untuk membuat program pemeriksaan.

- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak

Pada Tahap ini pemeriksaan dapat melakukan pengenalan lokasi wajib pajak antara lain alamat wajib pajak, lokasi usaha, denah lokasi, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang perlu diketahui, misalnya jam kerja, arus keluar masuk barang, keadaan terkini business WP, sistem informasi yang digunakan, prosedur operasi standar (SOP) untuk penjualan, retur penjualan, pembelian, retur pembelian dsb.

e. Menentukan ruang lingkup pemeriksa

Pada Tahap ini pemeriksaan harus dapat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada.

f. Menyusun program pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya.

g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

Program pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang perlu dilakukan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Berdasarkan program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang akan dipinjam ke pada Wajib Pajak.

h. Menyediakan sarana pemeriksaan

Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka sebelum melakukan pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana-sarana sebagai berikut kartu tanda pengenal pemeriksaan pajak, Surat pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak kepada KPP, dls.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:

a. Memeriksa di tempat wajib pajak

Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksaan di tempat/ lokasi wajib pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern

Sistem terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa

tujuan dan sasaran satuan usaha dapat dicapai. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian intern suatu satuan usaha.

Untuk mengetahui lemah/kuatnya Sistem Pengendalian Intern(SPI) sebagai dasar untuk menentukan luasnya cakupan pemeriksaan dan dalamnya pengujian-pengujian yang akan atau harus dilakukan.

c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

Setelah dilakukan pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya akan dimutakhirkan seiring dengan hasil penilaian dan pengujian SPI.

d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen

Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen wajib pajak.

e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak

Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan perhitungan pajak terutang kepada wajib pajak, melakukan pembahasan atas temuan

dan koreksi fiskal serta perhitungan pajak terutang dengan wajib pajak, dan memberikan kesempatan wajib pajak untuk menyampaikan sanggahan, pendapat, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.

g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. Hasil pembahsa tersebut dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh wajib pajak dan pemeriksaan disertai lampiran yang menyebutkan jumlah koreksi dan jumlah pajak terutang yang disetujui oleh wajib pajak dan pemeriksa.

3. Teknik dan Metode Pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

a. Metode langsung

- Mengevaluasi, menilai kebenaran formal dan kelengkapan SPT serta sistem pengendalian intern.
- Menganalisis, menganalisis angka-angka meliputi kegiatan

pengecekan dan penghitungan kembali secara matematis terhadap angka-angka SPT, Neraca, dan Daftar Rugi Laba.

- Mentrasis angka dan memeriksa dokumen, dilakukan dengan cara pengurutan pemeriksaan sesuai dengan jejak bukti pemeriksaan (*audit trail*).
- Menguji keterkaitan, meliputi pengujian kelengkapan dan keabsahan dokumen dasar yang disebut dengan istilah *source control*.

b. Metode tidak langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi :

- Metode transaksi tunai
- Metode transaksi bank
- Metode sumber dan pengadaan dana
- Metode perbandingan kekayaan bersih
- Metode perhitungan persentase
- Metode satuan dan volume
- Pendekatan produksi
- Pendekatan laba kotor
- Pendekatan biaya hidup

c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi

Diperlukan karena transaksi antar perusahaan afiliasi (hubungan istimewa) memiliki potensi tidak menggunakan harga wajar. Caranya dengan menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode yang bisa digunakan yaitu:

- Metode harga pasar sebanding
- Metode harga jual minus
- Metode harga pokok plus
- Metode lainnya yang dapat diterima.

4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

a. Kertas kerja pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan pajak adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksaan Kertas Kerja Pajak mengenai:

- Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan
- Pengujian-pengujian yang telah dilakukan
- Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh
- Kesimpulan yang diambil oleh pemeriksa.

b. Laporan hasil pemeriksaan.

### **2.1.5.5. Laporan Hasil Pemeriksaan**

Menurut Rahayu Siti Kurnia (2013:323) definisi dari laporan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.”

Laporan Pemeriksaan Pajak merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencairan informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif.

### **2.1.5.6. Sistematika Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak**

Dalam Rahayu Siti Kurnia (2013:324) Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- “1. Umum
  - Membuat keterangan-keterangan mengenai:
    - a. Identitas Wajib Pajak
    - b. Pemenuhan kewajiban perpajakan
    - c. Gambaran kegiatan Wajib Pajak
    - d. Penugasan dan alasan pemeriksaan
    - e. Data/informasi yang tersedia
    - f. Daftar lampiran
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
  - Membuat penjelasan secara lengkap mengenai:
    - a. Pos-pos yang diperiksa
    - b. Penilaian pemeriksaan atas pos-pos yang diperiksa
    - c. Temuan-temuan pemeriksaan.
3. Hasil pemeriksaan

Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terhutang

4. Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan.

## **2.1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

### **2.1.6.1. Pengertian PP No 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 ialah pajak penghasilan yang termasuk kedalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final, pajak ini diberlakukan untuk penghasilan tertentu dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 46 tahun 2013.

Pengertian Final dalam konteks PPh Final ini adalah dimana Wajib Pajak yang menerima penghasilan tidak perlu lagi harus menghitung pajak yang masih harus dibayar pada akhir tahun, karena pajak sudah dipotong setiap bulan pada saat penghasilan tersebut diperoleh.

### **2.1.6.2. Tujuan Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah**

Menurut ((Direktorat Jenderal Pajak, 2013) Tujuan Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
2. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat
- 3.Terciptanya kondisi control social dalam memenuhi kewajiban perpajakan”

### **2.1.6.3. Objek dan Subjek Pajak PP No 46 Tahun 2013**

Objek Pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang memiliki usaha dan memperoleh peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun akan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan akan dipungut 1% (satu persen) dari besarnya tarif pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (omzet). Peredaran Bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

- 1.Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
- 2.Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap(BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1(satu) tahun pajak".

Adapun penghasilan yang dikecualikan atau Yang Bukan Objek Pajak sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti : dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain

musik, pembawa acara dan lain lain sebagaimana telah disebutkan dalam PP 46 Tahun 2013 tersebut.

2. Penghasilan dari usaha yang telah dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) , seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Menurut PP No 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (1) peraturan ini mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha tertentu dan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) Pengecualian Subjek Pajak Pehasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah :

1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum.

Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.

2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar”.

#### **2.1.7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

UKM atau sering disebut dengan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja dan unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga kerja baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. UKM juga salah satu tulang punggung dalam perekonomian Indonesia. UKM di Indonesia berperan penting bagi perekonomian karena telah menyumbangkan 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja (Susilo, 2014).

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Besar.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Kriteria Peggolongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Bentuk Usaha	Orang Perorangan	Perserorangan/badan usaha bukan afiliasi usaha menengah/ besar	Perseorangan/badan usaha bukan afiliasi usaha besar
Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan)	< Rp 50Juta	Rp 50 Juta – Rp 500 Juta	Rp 500 Juta – Rp 10 Milyar
Omzet tahunan	< Rp 300 Juta	Rp 300 Juta – Rp 2.5 Milyar	Rp 2,5 Milyar – Rp 50 Milyar

Sumber : UU Nomor 20 Tahun 2008

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada tahun 2014 mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84

persen menjadi 60,34 persen. Tak hanya itu, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir. Menurut (Rakhmad 2012 dalam Fuadi dan Mangoting) banyaknya jumlah UMKM di Indonesia seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Namun saat ini penerimaan pajak di Indonesia didominasi oleh Wajib Pajak besar yang jumlahnya 1%, dimana sisanya adalah Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang UMKM.

## **2.1.8. Sanksi Pajak**

### **2.1.8.1. Pengertian Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:62) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi . Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

### **2.1.8.2. Jenis-Jenis Sanksi**

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana . Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi Administrasi saja, ada

yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

#### **2.1.8.2.1. Sanksi Administrasi**

##### **a. Pengertian Sanksi Administrasi**

Pengertian sanksi administrasi menurut Mardiasmo (2016:40) menyatakan bahwa “Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan”.

Menurut Resmi Siti (2003:62) menyatakan bahwa pengertian sanksi administrasi merupakan “pembayaran kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sanksi Administrasi dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atas kewajibannya yang telah ditentukan dalam Undang-undang, dimana pembayaran atas kerugian diberikan kepada negara berupa denda, bunga atau kenaikan.

##### **b. Jenis Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Rahayu Siti Kurnia (2006:198) adalah sebagai berikut:

Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga macam yaitu denda, bunga, dan kenaikan :

- “1. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
2. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
3. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material”.

Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP.

Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila:

1. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) walaupun ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
2. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### 2.1.8.2.2. Sanksi Pidana

#### a. Pengertian Sanksi Pidana

Menurut Mardiamso (2016:59) Sanksi Pidana merupakan “siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi”.

#### b. Ketentuan Sanksi Pidana

Menurut Mardiamso (2016:59) menyebutkan bahwa ketentuan sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu : Denda Pidana, kurungan, dan penjara.

##### “1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancamkan dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

##### 2. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggaran norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

##### 3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya pejabat dan kepada Wajib Pajak”.

Menurut Waluyo (2013: 424) Sanksi Pidana diatur sebagai berikut:

- a. Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.
- b. Barang siapa dengan sengaja :
  1. Tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak.
  2. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar.
  3. Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar.
  4. Tidak memperlihatkan dokumen lain.
  5. Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang.

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur Variabel Sanksi Pajak adalah Sanksi Bunga, Sanksi Denda, Kenaikan, Pidana Penjara dan Pidana Kurungan.

## **2.1.9. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.9.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Brotodiharjo Santoso (2012:53) Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai:

“Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Maka, Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Menurut Rahayu Siti Kurnia (2013: 138) Kepatuhan wajib pajak adalah “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam hal melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat Waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan penjelasan beberapa pengertian kepatuhan Wajib Pajak maka penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap dimana Wajib Pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

#### **2.1.9.2. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Jenis-jenis kepatuhan pajak menurut Rahayu Siti Kurnia (2013:138), adalah:

“1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material.

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang

KUP dalam Suandy Erly (2014: 119) adalah sebagai berikut:

- “1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri  
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan  
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak  
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan  
Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak  
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak  
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke ka negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*”.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam

Suandy Erly (2014: 120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### 2.1.10. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3**

#### **Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Judul	Variabel	Kesimpulan
Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada KPP Pratama Manado (Chorras, dkk 2014)	X : Pemeriksaan Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (studi kasus pada UMKM di Kota Malang) (Rifandhi Nur Akbar, 2015)	X : pemahaman perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Malang
Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang (Pujo Gunarso, 2016)	X1 : Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak,	X1 : Pemahaman Perpajakan,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman

Sanksi Pajak serta Pelayanan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya (Priambudi, dkk, 2016)	Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pembayaran Pajak	perpajakan yang dimiliki oleh WP terhadap kepatuhan WP di Kota Surabaya, tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya, terdapat pengaruh sanksi yang telah ditetapkan terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya dan pelayanan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya
Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta (Zaen Zulhaj Imaniati,2016)	X1 : Persepsi Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan: persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Hafsyah Nur Hidayah Harahap, 2013)	X <sub>1</sub> : Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Y : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pengenaan Sanksi Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar (Ristiana Oktaviani,2014)	X <sub>1</sub> : Pemeriksaan Pajak, Pengenaan Sanksi Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Sanksi pajak dan pengetahuan pajak tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak UKM.

Sumber : Penelitian Terdahulu (2017)

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013**

Teori yang menghubungkan antara pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Suandy Erly (2014:203) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Sambodo Agus (2014:62) pemeriksaan pajak adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objectif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Teori ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hafsyah, 2013), (Gunarso, 2016) dan Rahmawati (2016) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya bawa semakin baik Pemeriksaan Pajak yang dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

### **2.2.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013**

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:59). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

Teori pendukung yang menghubungkan Sanksi Pajak menurut Rahayu Siti Kurnia (2012:140) adalah sebagai berikut :

“Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk penyeludupan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.”

Selanjutnya menurut B.Ilyas Wirawan dan Richard (2013:65) mengemukakan bahwa :

“Wajib pajak yang dikenakan sanksi pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, tentu akan menjadi beban. Oleh karenanya Wajib Pajak perlu mengetahui dan memahami berbagai macam sanksi yang diatur di dalam perundang-undangan pajak agar terhindar dari beban tambahan tersebut. Pemberian atau pengenaan sanksi dalam undang-undang pajak pada dasarnya bertujuan untuk pertama terciptanya tertib administrasi dibidang perpajakan dan kedua untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan.”

Teori ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Gunarso, 2015), (Ratih, 2016) dan

(Fauziah, 2016) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Sanksi Perpajakan akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **2.2.3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013**

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax enforcement*). Diwujudkan dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Sanksi merupakan suatu hukuman yang dikenakan bagi seseorang yang tidak mematuhi peraturan. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:59) Sanksi dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh karena wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak akan semakin merugikan wajib pajak. Adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pilar-pilar penegakan hukum pajak (*tax enforcement*) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*). Pemeriksaan pajak adalah pengujian


kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk didalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak.

Teori yang menghubungkan antara Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Siti Kurnia (2010:40) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.”

Teori ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh (Gunarso, 2015) dan (Ratih, 2016) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi pajak bersama-sama akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

### **2.3. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena kebenarannya masih harus dibuktikan. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H<sub>1</sub>: Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- H<sub>2</sub>: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM